



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 2 TAHUN 1954

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga tanggal 2 Desember 1953 No. Des 52/3/4, jang minta agar disahkan Peraturan-daerah kotapradja Djakarta Raja tanggal 4 September 1952 tentang penetapan rentjana-chusus untuk daerah Kebon Melati, terlukis dalam gambar-situasi peta-kontrol No. 302/52 dan No.302a/52 (Lembaran Seksi H. 19, H. 20 dan G. 20);
- Menimbang : bahwa tidak ada suatu keberatan untuk mengesahkan Peratruan-daerah tersebut;
- Mengingat : a. pasal 11 ayat (5) dari "Stadsvormings-ordonnantie" (Staatsblad tahun 1948 No.168);  
b. beslit gupermen tanggal 3 Oktober 1948 No. 2 (Staatsblad tahun 1948 No. 250);  
c. pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan-daerah Kotapradja Djakarta Raja tanggal 4 September 1952 tentang penetapan rentjana-chusus untuk daerah Kebon Melati, seperti terlukis dalam gambar-situasi peta-kontrol No.302/52 dan No.302a/52 (Lembaran Seksi H. 19, H. 20 dan G. 20).

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri Kehakiman,
4. Wali-Kota, Kepala Daerah Kotapradja Djakarta Raja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 15 Djanuari 1954  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d  
(SUKARNO).

MENTERI DALAM NEGERI  
t.t.d  
( HAZAIRIN )

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA  
t.t.d  
(MOHAMMAD HASAN)